



PEMERINTAH
KABUPATEN
C I L A C A P
TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

**TENTANG PERUBAHAN APBD
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa azas umum perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan kemampuan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat sehingga tercapainya tujuan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Nilai-Nilai Pancasila;
 - b. bahwa perubahan kebijakan umum perubahan APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedangkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah untuk setiap program sebagai acuan penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati DPRD;
 - c. bahwa perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, pendekatan penganggaran terpadu dan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

BAB II PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.768.105.932.134,00 bertambah sejumlah Rp122.250.597.852,00 sehingga menjadi Rp3.890.356.529.986,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :			
1. Semula	Rp	3.668.147.255.815,00	
2. Bertambah	Rp	<u>82.138.745.748,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp 3.750.286.001.563,00
b. Belanja Daerah :			
1. Semula	Rp	3.768.105.932.134,00	
2. Bertambah	Rp	<u>122.250.597.852,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp 3.890.356.529.986,00
c. Pembiayaan Daerah :			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	99.958.676.319,00	
b) Bertambah	Rp	<u>40.111.852.104,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah perubahan			Rp 140.070.528.423,00
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	0,00	
b) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah perubahan			Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp 140.070.528.423,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	785.192.221.815,00	
2. Bertambah	Rp	<u>51.788.517.406,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp 836.980.739.221,00
b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	Rp	2.879.523.034.000,00	
2. Bertambah	Rp	<u>30.350.228.342,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp 2.909.873.262.342,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	3.432.000.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan			Rp 3.432.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp 300.000.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp 24.000.000.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 324.000.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp 24.891.749.473,00
 - 2. Bertambah Rp 320.887.817.861,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 345.779.567.334,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1. Semula Rp 60.744.600.000,00
 - 2. Berkurang (Rp 2.207.235.427,00)
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 58.537.364.573,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1. Semula Rp 399.555.872.342,00
 - 2. Berkurang (Rp 290.892.065.028,00)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 108.663.807.314,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. Semula Rp 2.587.285.422.000,00
 - 2. Bertambah Rp 8.459.749.342,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp 2.595.745.171.342,00
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah
 - 1. Semula Rp 292.237.612.000,00
 - 2. Bertambah Rp 21.890.479.000,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer antar daerah setelah perubahan Rp 314.128.091.000,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
 - 1. Semula Rp 3.432.000.000,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 3.432.000.000,00
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
 - 1. Semula Rp 2.749.292.572.327,00
 - 2. Bertambah Rp 80.607.899.253,00
 - Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp 2.829.900.471.580,00

b. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	396.390.413.479,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>42.880.830.649,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		439.271.244.128,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	9.879.310.832,00	
2. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>5.256.092.800,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		4.623.218.032,00
d. Belanja Transfer			
1. Semula	Rp	612.543.635.496,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.017.960.750,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp		616.561.596.246,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	1.597.524.600.063,00	
2. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>41.735.180.140,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		1.555.789.419.923,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp	980.869.220.337,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>119.505.514.370,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		1.100.374.743.707,00
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp	548.204.800,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp		548.204.800,00
d. Belanja Hibah			
3. Semula	Rp	169.995.547.127,00	
4. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.837.565.023,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		172.833.112.150,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	355.000.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		355.000.000,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :			
a. Belanja Modal Tanah			
1. Semula	Rp	6.930.672.650,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.247.482.350,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp		11.178.155.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1. Semula	Rp	72.914.545.021,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>37.188.897.672,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp		110.103.442.693,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1. Semula	Rp	110.163.019.508,00	
2. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>1.140.089.223,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp		109.022.930.285,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
1. Semula	Rp	195.022.878.580,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.595.391.100,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp		197.618.269.680,00

e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	1. Semula	Rp	10.423.097.720,00	
	2. Berkurang	(Rp)	<u>135.101.250,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp 10.287.996.470,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya			
	1. Semula	Rp	936.200.000,00	
	2. Bertambah	Rp	<u>124.250.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan			Rp 1.060.450.000,00
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :			
a.	Belanja Tidak Terduga			
	1. Semula	Rp	9.879.310.832,00	
	2. Berkurang	(Rp)	<u>5.256.092.800,00</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 4.623.218.032,00
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :			
a.	Belanja Bagi Hasil			
	1. Semula	Rp	29.408.140.000,00	
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 29.408.140.000,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan			
	1. Semula	Rp	583.135.495.496,00	
	2. Bertambah	Rp	<u>4.017.960.750,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp 587.153.456.246,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan			
	1. Semula	Rp	99.958.676.319,00	
	2. Bertambah	Rp	<u>40.111.852.104,00</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 140.070.528.423,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
	1. Semula	Rp	0,00	
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 8

a. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

SILPA Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp	99.958.676.319,00
2. Bertambah	Rp	<u>40.111.852.104,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 140.070.528.423,00

b. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap/ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap/ttd

JAROT PRASOJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI
JAWA TENGAH : (8-318/2024).